

Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan Dalam Rumah Tangga

Laiqah Nur Ahadiyati¹, Rosalia Dika Agustanti²

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Corresponding email: laiqahnahadiyati@upnvj.ac.id

Abstrak : Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya yang berupa bentuk perlakuan yang salah secara seksual. Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan kehamilan merupakan salah satu kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan kehamilan dalam penelitian ini menyangkut permasalahan kehamilan yang dipaksa, bukan berhubungan badan yang dipaksakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang pemaksaan kehamilan dan untuk mengetahui dan mengkaji konsep konsep perlindungan hukum pada korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, beberapa undang-undang yang telah disahkan belum secara jelas mengatur tentang pemaksaan kehamilan sehingga sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana ini belum bisa diterapkan. Konsep perlindungan hukum korban pemaksaan kehamilan

bisa berupa perbaikan atau revisi UU PDKRT dan memasukan aturan mengenai pemaksaan kehamilan, dibuatnya ruang aman bagi korban kekerasan, layanan khusus yang bertugas menerima laporan kekerasan khususnya pemaksaan kehamilan, sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi, pemaksaan kehamilan dan nomor *call center* pengaduan, dan perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan dalam melakukan program hamil.

Kata Kunci : *Kekerasan, Pemaksaan Kehamilan, Rumah Tangga, Undang-undang, Konsep*

Abstract : *Sexual violence is a forced sexual act committed by an adult against another person, which involves inappropriate sexual behavior. Domestic violence, according to the Law on the Elimination of Domestic Violence, refers to acts against a person, particularly women, resulting in physical, sexual, psychological suffering, and household neglect, including threats, coercion, or deprivation of freedom within the household context. Forced pregnancy is one form of domestic violence, specifically referring to cases where pregnancy is imposed without consent, rather than forced sexual intercourse. The research methodology employed in this study is normative juridical research is a research conducted by researching library materials, in this study based on the Annual Records of the National Commission on Violence against Women. The approach to the problem used is a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that existing laws have not clearly addressed forced pregnancy, resulting in limited application of sanctions against perpetrators of this criminal act. Legal protection concepts for victims of forced pregnancy could involve amending or revising the Law on the Elimination of Domestic Violence to incorporate provisions on forced pregnancy, establishing safe spaces for victims of violence, dedicated services to handle reports of violence, particularly forced pregnancy, raising awareness about reproductive health, forced pregnancy, and establishing a dedicated hotline for complaints, as well as prenuptial agreements addressing agreements on family planning programs.*

Keywords: *Violence, Forcing Pregnancy, Household, Law, Concept*

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki kebijakan hukum dan komponen dalam menegakkan hukum. Hukum yang mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam kasus ini, sebuah tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual adalah perkara yang semakin darurat dan korbannya terus meningkat. Pada saat ini, Indonesia adalah negara yang tingkat kejahatan seksualnya meningkat, hal ini yang tercatat dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021.

Ada 4 (empat) macam kekerasan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) yaitu:

1. Kekerasan fisik atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yang membekas.
2. Kekerasan psikis atau kekerasan yang mengakibatkan korban merasa ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan menimbulkan rasa tidak berdaya.
3. Kekerasan seksual atau kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada anggota keluarga yang menetap di dalam rumah tangga tersebut.
4. Penelantaran rumah tangga atau keadaan ketika seseorang mengakibatkan orang dalam lingkup rumah tangga tersebut bergantung kepada kepala keluarga dengan cara membatasi atau melarang korban untuk bekerja diluar sehingga korban berada dibawah kendali pelaku.

Kekerasan seksual menurut Pasal 8 UU PKDRT adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota yang menetap dalam rumah tangga atau terhadap anggota rumah tangga oleh orang lain. Kekerasan seksual juga berarti tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya yang dapat terjadi diruang publik. Kekerasan seksual juga merujuk kepada perilaku yang menyimpang, merugikan korban dan merupakan hal yang menyimpang dalam masyarakat. Kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa berbentuk pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pencabulan terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, pemerkosaan.

Kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak, walaupun faktanya ada juga laki laki yang menjadi korban kekerasan seksual mau itu dewasa atau anak-anak. Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan incest.⁶⁷⁴ Kekerasan seksual ini meresahkan masyarakat sehingga tidak bisa dipandang dari satu sisi dan disepelekan begitu saja. Perilaku manusia tidaklah muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui satu proses akibat pengaruh lingkungan, alam, aspek sosiologis, politik, ekonomi, budaya (termasuk agama). Negara melarang kekerasan seksual karena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan berdampak buruk kepada korban seperti dampak psikologis, luka fisik, dan juga bisa mengakibatkan kematian. Dampak psikologis yang mana akan mengakibatkan korban kekerasan seksual akan mengalami trauma, stres yang berkepanjangan, gangguan tidur, serangan panik, dan emosi yang tidak stabil, hingga dapat mengakibatkan korban bunuh diri.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui peradilan atau melalui sarana kepedulian dan kepekaan sosial adalah bagian dari kebijakan hukum. Undang-undang sebagai acuan dalam menangani masalah kekerasan seksual justru mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan keadilan dalam melindungi haknya.⁶⁷⁵ Rumah tangga menurut Undang-undang PKDRT adalah meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁶⁷⁶. Kekerasan dalam rumah tangga dalam UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah

674 Agustini, I., dkk. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini. 2, no. 3: 342–355.

675 Surayda, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 24.

676 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pemaksaan kehamilan misalnya terjadi kepada korban perkosaan yang hamil dan diharuskan untuk melanjutkan kehamilannya atas dasar kemanusiaan dan tidak ingin menjadi pembunuh bayi yang akan dikandungnya. Pemaksaan kehamilan juga terjadi dalam rumah tangga, yaitu ketika suami melarang istri menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB atau IUD sehingga istri tidak bisa mengatur jarak kehamilan yang menyebabkan ia bisa hamil lagi ketika anak masih umur yang belum cukup untuk memiliki bayi lagi. Pemaksaan kehamilan juga bisa menyebabkan *marital rape* atau yang biasa dikenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga. Relevansi antara pemaksaan kehamilan dengan *marital rape* terjadi ketika suami yang menginginkan istri untuk hamil di keadaan yang tidak diinginkan oleh istri, sehingga ia melakukan perkosaan dengan memasukkan penetrasi kedalam vagina secara paksa tanpa persetujuan terlebih dahulu dan menyebabkan kehamilan pada istri.

Sedangkan pemaksaan kehamilan dalam penelitian ini menyangkut permasalahan kehamilan yang dipaksa, bukan berhubungan badan yang dipaksakan. Berarti jelas bahwa hubungan seksual suami dan istri bukan menjadi topik utama yang dikaji. Menurut Komnas Perempuan pemaksaan kehamilan adalah keadaan dimana perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan cara dipaksa maupun dengan kekerasan.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan.⁶⁷⁷ Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang terdapat pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan di Tahun 2020, 2021, dan 2022. Pendekatan masalah yang

677 Aminuddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo.

digunakan dalam penelitian hukum ini berdasarkan kedua rumusan masalah adalah melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk rumusan pertama yang membahas mengenai pengaturan mengenai pemaksaan kehamilan di dalam hukum positif di Indonesia dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk rumusan kedua yang membahas mengenai konsep yang akan diwujudkan yang bertujuan untuk melindungi korban pemaksaan kehamilan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan tentang Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada orang dewasa lainnya yang dapat terjadi diruang publik. Kekerasan seksual juga merujuk kepada perilaku yang menyimpang, merugikan korban dan merupakan hal yang bertolak belakang dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pemaksaan kehamilan itu sendiri adalah keadaan di mana perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendakinya dengan cara dipaksa maupun dengan kekerasan.

Dalam ranah Internasional, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu perampasan hak dan kebebasan seorang perempuan yang ada dalam dirinya sejak ia lahir. Kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan yang terjadi di seluruh belahan dunia. Maka dari itu, peraturan-peraturan internasional menciptakan aturan hukum yang khusus mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, tindakan menganiaya perempuan bisa dalam bentuk memukul, mendorong sudah diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Dengan adanya peraturan tersebut, korban kekerasan dapat menggugat negara masing-masing jika negara tersebut gagal memberi perhatian terhadap kasus kekerasan yang terjadi.

Pemaksaan kehamilan misalnya terjadi kepada korban perkosaan yang hamil dan diharuskan untuk melanjutkan kehamilannya atas dasar kemanusiaan dan tidak ingin menjadi pembunuh bayi yang akan dikandungnya. Pemaksaan kehamilan juga terjadi dalam rumah tangga, yaitu ketika suami melarang istri menggunakan alat kontrasepsi seperti

pil KB atau IUD sehingga istri tidak bisa mengatur jarak kehamilan yang menyebabkan ia bisa hamil lagi ketika anak masih umur yang belum cukup untuk memiliki bayi lagi. Pada pembahasan ini akan dibahas tentang bagaimana undang-undang mengatur tentang pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga dan kekerasan lain yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar kesusilaan dan hak seorang perempuan.

Selain karena paksaan, terjadinya pemaksaan kehamilan bisa juga disebabkan oleh rayuan tanpa harus melibatkan kekerasan dalam melakukan hubungan seksual antara suami istri. Ada sebuah kasus yang termasuk dengan pemaksaan kehamilan yaitu ketika seorang istri yang memutuskan untuk memakai kontrasepsi dengan tujuan mengatur kehamilan agar ketika berhubungan seksual tidak terjadi kehamilan yang pada saat itu belum diinginkan, tetapi suami memberikan suplemen atau obat dengan alasan untuk kesehatan yang tanpa sepengetahuan istri dapat mengurangi khasiat pil KB sehingga istri tetap hamil ketika ia berusaha untuk mengontrol kehamilannya dengan mengkonsumsi pil KB secara teratur. Didalam undang-undang, pemaksaan kehamilan belum secara khusus memiliki aturan yang mempunyai sanksi pidana bagi pelakunya. Sedangkan kekerasan seksual diatur didalam beberapa undang-undang yang dijelaskan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia kekerasan seksual tidak dijelaskan secara rinci tetapi Undang-undang ini memuat peraturan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Bab XI. Pada bab ini menjelaskan tentang hak setiap manusia untuk hidup dan memperoleh kehidupan. Artinya hak asasi manusia adalah hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk berkembang, memiliki keturunan tanpa adanya paksaan dari orang lain. Pada UUD 1945, Hak asasi manusia diatur pada:

1. Pasal 28G mengenai hak perlindungan dari ancaman untuk berbuat sesuatu.
2. Pasal 28I mengenai hak untuk hidup tidak disiksa dan hak untuk kemerdekaan.⁶⁷⁸

678 Pemerintah-Indonesia, "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Undang-Undang Nomor 23 (2017).

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku ke-2 (dua) yang mengatur mengenai kekerasan seksual pada Bab XV dan kekerasan dalam bentuk penganiayaan pada Bab XX. Bab XV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yaitu:

1. Pasal 281 mengenai pelanggaran kesusilaan bujukan atas kemauan bersama.
2. Pasal 285 mengenai berhubungan seksual diluar perkawinan.
3. Pasal 286 mengenai berhubungan seksual dengan keadaan korban tidak sadar.
4. Pasal 287 mengenai berhubungan seksual terhadap perempuan yang belum berumur 15 tahun.
5. Pasal 288 mengenai berhubungan seksual terhadap perempuan yang belum berumur 15 tahun dan menyebabkan luka ringan, luka berat, dan kematian.
6. Pasal 289 mengenai pemaksaan berhubungan seksual dengan ancaman.
7. Pasal 294 mengenai pelanggaran kesusilaan terhadap anaknya, anak tiri, anak angkat yang belum dewasa.
8. Pasal 299 mengenai membantu seseorang untuk menggugurkan kandungannya.

Dan pada Bab XX tentang Penganiayaan, yaitu :

1. Pasal 351 mengenai penganiayaan yang tidak menyebabkan luka, yang menyebabkan luka, dan yang menyebabkan kematian. Penganiayaan dianggap sebagai merusak kesehatan, dan percobaan penganiayaan tidak bisa dipidana.
2. Pasal 352 mengenai penganiayaan ringan yang tidak menyebabkan luka dan bukan penganiayaan yang direncanakan.
3. Pasal 353 mengenai penganiayaan yang direncanakan dan tidak menyebabkan luka/kematian, yang menyebabkan luka, dan yang menyebabkan kematian.
4. Pasal 354 mengenai penganiayaan berat yang menyebabkan luka atau menyebabkan kematian.
5. Pasal 355 mengenai penganiayaan berat berencana yang menyebabkan luka atau menyebabkan kematian.⁶⁷⁹

679 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana no. 31 (1946): 1–79.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini, hak hidup seorang manusia ada sejak ia lahir. Tujuan dibuatnya Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan memiliki harga diri dan kebebasan untuk memperoleh kehidupan. Hak-hak tersebut diatur pada:

1. Pasal 20 mengenai larangan seseorang diperbudak dan diperdagangkan.
2. Pasal 58 mengenai setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum dari kekerasan, penelantaran, dan pelecehan seksual.
3. Pasal 65 mengenai perlindungan dari kejahatan seperti eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.⁶⁸⁰

Hak asasi berhubungan dengan pemaksaan kehamilan dikarenakan hal ini merupakan perampasan hak asasi seorang istri dalam menentukan kapan ia ingin memiliki keturunan. Ketika pemaksaan terjadi, ini berarti istri tidak menjalani kehamilan dengan cara sukarela tetapi dengan cara dipaksa yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dibuat untuk melindungi anggota yang termasuk dalam rumah tangga, mencegah dan menindak pelaku kekerasan agar keutuhan rumah tangga berjalan dengan baik dan sejahtera. Dalam undang-undang ini diatur mengenai hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan upaya perlindungan bagi korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-pasal yang mengatur yaitu:

1. Pasal 6 mengenai pengertian kekerasan fisik.
2. Pasal 7 mengenai pengertian kekerasan psikis.
3. Pasal 8 mengenai pengertian kekerasan seksual.
4. Pasal 9 mengenai pengertian penelantaran rumah tangga.

680 Komnas HAM. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 : 1–45.

5. Pasal 45 mengenai sanksi kekerasan psikis yang tidak mengakibatkan penyakit dan menyebabkan penyakit.
6. Pasal 46 mengenai sanksi kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.
7. Pasal 47 mengenai sanksi pemaksaan berhubungan seksual yang dilakukan oleh orang dalam lingkup rumah tangga.
8. Pasal 48 mengenai sanksi perbuatan pada Pasal 46 dan 47 yang menyebabkan luka permanen, gangguan kejiwaan, meninggalnya janin dalam kandungan, dan rusaknya alat reproduksi.
9. Pasal 49 mengenai sanksi pidana bagi pelaku penelantaran dalam rumah tangga.⁶⁸¹

Sedangkan dalam undang-undang ini, tidak menjelaskan macam-macam kekerasan seksual secara rinci, hanya kekerasan dalam rumah tangga secara umum.

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam undang-undang kesehatan ini, dijelaskan tentang seberapa pentingnya kesehatan fisik maupun psikis seseorang. Adanya undang-undang kesehatan adalah untuk menyejahterakan kesehatan masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Undang-undang kesehatan mengatur tentang kesehatan reproduksi seorang perempuan. Seperti yang diatur pada pasal-pasal berikut:

1. Pasal 27 mengenai hak setiap orang untuk bereproduksi dengan aman dan bebas dari paksaan.
2. Pasal 75 mengenai larangan aborsi kecuali ada indikasi darurat medis, dan jika kehamilan terjadi akibat perkosaan dan mengakibatkan trauma psikis.⁶⁸²

Undang-undang kesehatan sendiri berisi tentang hak seseorang untuk menentukan sendiri kapan dan berapa sering seseorang ingin bereproduksi yang secara tidak langsung berhubungan dengan kasus pemaksaan kehamilan. Pada kasus pemaksaan kehamilan tentu saja ini melanggar pasal di undang-undang kesehatan karena perempuan dipaksa untuk bereproduksi ketika ia belum siap dan tidak berkeinginan untuk memiliki anak.

681 Marlina, T., Mariana, M., & Maulida, I. (2022) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long 5*, no. 2: 67–73.

682 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 1 (2009).

f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban atau pun saksi sebuah kasus dalam memberikan kesaksian ketika proses peradilan tengah berjalan agar kasus yang berjalan dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi korban.

Dalam kasus kekerasan seksual, undang-undang ini penting untuk melindungi hak korban kekerasan seksual yang merasa terancam atau takut untuk memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi dikarenakan takut akan reaksi pelaku ketika korban atau saksi memberikan keterangan. Berikut pasal-pasal yang menyangkut perlindungan korban kekerasan seksual:

1. Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban yang didapat menyangkut perlindungan korban.
2. Pasal 6 mengenai tambahan hak saksi dan korban dari pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual, dan lain-lain.
3. Pasal 29A mengenai perlindungan anak sebagai korban atau saksi.
4. Pasal 37 mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang memberikan ancaman kepada saksi ataupun korban yang menyebabkan korban atau saksi tidak bisa memberikan kesaksian, menyebabkan luka berat, atau menyebabkan kematian.⁶⁸³

Relevansi undang-undang ini dengan pemaksaan kehamilan adalah perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang dalam hal ini korban pemaksaan kehamilan agar mendapatkan perlindungan ketika ia dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak ia hendaki yang merupakan pelanggaran hak asasi seseorang.

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pada awalnya, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini diusulkan sejak tahun 2012 oleh Komnas Perempuan yang awalnya bernama Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Komnas Perempuan menilai bahwa, saat itu Indonesia

683 UU RI No 31, (2014) "Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," Undang-undang Republik Indonesia 3, no. 3: 103–111.

dinyatakan darurat kekerasan seksual. Setelah sempat tertunda selama 10 (sepuluh) tahun, pada tahun 2022, Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat tentang aturan dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Dengan adanya undang-undang ini agar sapat mencegah segala bentuk kekerasan seksual, serta menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, dan juga mewujudkan lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yang disebut dalam undang-undang ini yaitu:

1. Pelecehan Pasal 5 mengenai sanksi pelecehan seksual non fisik.
2. Pasal 6 mengenai sanksi pelecehan seksual fisik.
3. Pasal 8 mengenai sanksi pemaksaan kontrasepsi dengan ancaman dan berakibat kerusakan organ reproduksi.
4. Pasal 9 mengenai sanksi pemaksaan sterilisasi dengan ancaman dan berakibat kerusakan organ reproduksi.
5. Pasal 10 mengenai sanksi pemaksaan perkawinan.
6. Pasal 11 mengenai sanksi penyiksaan seksual.
7. Pasal 12 mengenai sanksi eksploitasi seksual dengan ancaman.
8. Pasal 13 mengenai sanksi perbudakan seksual.
9. Pasal 14 mengenai sanksi kekerasan seksual berbasis elektronik.⁶⁸⁴

Dalam undang-undang ini belum ada pengaturan mengenai sanksi pemaksaan kehamilan, tetapi mengatur tentang pemaksaan perkawinan yang berhubungan dengan pemaksaan kehamilan. Ketika pemaksaan perkawinan terjadi berarti seorang istri tidak dengan keinginannya sendiri harus berhubungan seksual yang dapat menyebabkan ia hamil ketika ia tidak siap dan tidak menginginkannya.

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Pada dasarnya, undang-undang ini adalah versi baru dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama). Dibuatnya KUHP baru adalah karena hukum perlu menyesuaikan perkembangan zaman, selain itu diakrenakan KUHP lama sudah berumur cukup lama, KUHP baru dibuat berdasarkan

684 JDIIH Kemenag. (2022). UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Gastronomía ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69: 5–24.

hukum pidana modern. Dalam KUHP baru, kekerasan seksual diatur dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan, di pasal-pasal berikut:

1. Pada Pasal 406 mengenai sanksi pelanggaran kesusilaan.
2. 407 mengenai sanksi menyebarkan konten pornografi.
3. Pasal Pasal 408 mengenai sanksi bagi orang yang menawarkan alat kontrasepsi pada anak.
4. Pasal 409 mengenai sanksi bagi orang yang menawarkan alat penggugur kandungan.
5. Pasal 414 mengenai sanksi bagi orang yang melakukan pencabulan didepan umum, dilakukan secara paksa, dan disebarkan dalam bentuk pornografi.
6. Pasal 415 mengenai sanksi bagi orang yang melakukan pencabulan kepada orang yang tidak sadar atau anak-anak.
7. Pasal 416 mengenai sanksi bagi orang melakukan tindak pidana pada pasal 414 dan 415 yang mengakibatkan luka berat ataupun kematian.⁶⁸⁵

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Adanya Peraturan Pemerintah ini adalah bertujuan untuk menjamin hak kesehatan reproduksi setiap perempuan dalam usia reproduksi sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas dan juga untuk menghindari kematian ibu yang terjadi disebabkan oleh kesehatan reproduksi yang terganggu. Pasal-pasal yang mengatur yaitu:

1. Pelayanan Pasal 26 mengenai hak seseorang untuk mendapat kehidupan seksual yang sehat dan tanpa paksaan.
2. Pasal 29 mengenai penanganan korban kekerasan seksual.
3. Pasal 31 mengenai keadaan dimana aborsi diperbolehkan.
4. Pasal 32 mengenai indikasi darurat medis yang diperbolehkan aborsi.
5. Pasal 34 mengenai pembuktian kehamilan akibat perkosaan untuk diperbolehkan aborsi.
6. Pasal 35 mengenai aborsi hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memenuhi standar dan memiliki izin dan telah memperoleh persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan.⁶⁸⁶

685 KUHP. (2023). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana," no. UU : 1-345.

686 PPRI. (2014). PP No.61 Tahun 2014. Journal of Chemical Information and Modeling

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah ini sudah sejalan dengan undang-undang Kesehatan dalam mengatur ketentuan tentang aborsi yang melarang aborsi kecuali untuk aborsi yang disertai oleh alasan kedaruratan medis. Pada kondisi kehamilan yang terjadi akibat perkosaan dapat mengakibatkan trauma fisik, psikis dan sosial sehingga sebagian korban perkosaan memilih untuk melakukan aborsi, di lain sisi beberapa korban perkosaan terpaksa untuk mempertahankan kehamilannya dengan alasan kemanusiaan. Alasan mempertahankan kehamilan dengan dalih kemanusiaan juga bisa dikategorikan dalam pemaksaan kehamilan, yaitu keadaan di mana korban yang jelas tidak menginginkan bayi itu ada tetapi tetap mempertahankan kandungannya karena ia merasa berdosa jika harus melakukan aborsi yang ia pikir melanggar hak asasi manusia.

j. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri ini dibuat dengan tujuan menjadi pedoman untuk Perguruan Tinggi dalam menyikapi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sasaran Peraturan Menteri ini tidak hanya diperuntukan kepada Mahasiswa tetapi juga diperuntukan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, Karyawan yang bekerja di kampus, warga kampus, serta masyarakat yang berinteraksi dan terlibat dengan Mahasiswa, Pendidik, dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual yang diatur dalam Peraturan Menteri yaitu:

1. Pada Pasal 5 mengenai cakupan kekerasan seksual.
2. Pasal 6 mengenai pencegahan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi.
3. Pasal 14 mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelaku berupa sanksi administratif ringan, sedang, dan berat.⁶⁸⁷

Dengan adanya Peraturan Menteri ini diharapkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi dapat

53, no. 9: 1689–1699.

687 Kemendikbudristek. (2021). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jdih.Kemdikbud.Go.Id* 5: 6.

dicegah dan ditangani dengan baik melalui prosedur yang sudah ditentukan. Pemaksaan kehamilan yang terjadi di dalam lingkup Perguruan Tinggi bisa dicontohkan ketika seorang pasangan muda-mudi yang masih berstatus mahasiswa memutuskan ingin menikah di umur muda tetapi tidak disetujui oleh kedua orang tua pasangan tersebut sehingga mereka berhubungan seksual yang dengan terpaksa harus hamil agar dinikahkan karena sudah terjadi kehamilan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa undang-undang diatas, pemaksaan kehamilan secara khusus belum diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, sanksi hukum bagi pelaku pemaksaan kehamilan belum tepat sasaran sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga tidak bisa menjadikan pelaku jera atas perbuatannya.

2. Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan dalam Rumah Tangga

Dengan disahkan UU PKDRT, setiap anggota rumah tangga memiliki harapan dan kewajiban untuk dilindungi hak-haknya dalam mencapai keutuhan rumah tangga, yang dijamin oleh peraturan hukum. Pada hakikatnya kejahatan dengan kekerasan tidak hanya terbatas pada bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau jasmani, tetapi istilah kekerasan ini dapat juga diterjemahkan sebagai bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban. Definisi fisik dan psikologis telah dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, mencakup tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara melawan hukum di dalam lingkungan rumah tangga.

a. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Selama delapan tahun terakhir, mekanisme perlindungan bagi saksi dan korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga telah diterapkan, namun mengalami kesulitan dalam implementasinya secara efektif di tingkat nasional. Terdapat kebutuhan akan perubahan atau pembaharuan dalam hukum acara pidana di Indonesia, dengan fokus pada sistem peradilan pidana yang tidak hanya adil terhadap tersangka, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi saksi

dan korban. Hal ini bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan memenuhi hak asasi manusia.⁶⁸⁸

Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akhir-akhir ini angka statistiknya sangat meningkat tetapi penyelesaiannya masih jauh dari harapan masyarakat yang selalu mengharapkan putusan pengadilan yang memenuhi keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU KDRT dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. "Terpadu" di sini berarti bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya fokus pada pengadilan terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban dan proses pemulihannya. Dalam konteks ini, Pasal 4 UU PKDRT berfungsi untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga yang harmonis.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang jauh dari harapan yang ingin dicapai karena kompleksitas penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan masalah sosial dan keragaman. Fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor kepolisian setempat masih belum memadai, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu yang belum berfungsi sepenuhnya dalam memberikan pelayanan gratis kepada korban. Secara teoritis, ada berbagai cara untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, tergantung pada kerugian yang dialami oleh korban.

Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang harus diberikan, antara lain:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dan kompensasi sering kali merupakan istilah yang dapat dipertukarkan. Menurut Stephen Schafer, perbedaan antara keduanya terletak pada asal usulnya. Kompensasi berasal dari permintaan korban dan dibayarkan oleh masyarakat atau merupakan tanggung jawab masyarakat atau negara. Sementara

688 Hartono, B. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Keadilan Progresif* 5, no. 26: 1–19. Dikutip dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436>.

itu, restitusi bersifat lebih pidana, timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayarkan oleh terpidana sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terpidana.

Lebih lanjut Schafer menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan, sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
 - b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
 - c. Restitusi perdata yang tercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Meskipun memiliki sifat keperdataan, restitusi tetap memiliki sifat pidana (punitif). Salah satu bentuk restitusi dalam sistem ini adalah “denda kompensasi”.
 - d. Kompensasi perdata diberikan melalui proses pidana dengan dukungan sumber penghasilan negara. Kompensasi perdata dilakukan oleh lembaga keperdataan yang murni, namun negara bertanggung jawab untuk memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang ditetapkan oleh pengadilan kepada pelaku. Ini menunjukkan pengakuan bahwa negara tidak berhasil melindungi korban dan mencegah terjadinya kejahatan.⁶⁸⁹
2. Konseling
- Perlindungan ini pada prinsipnya diberikan kepada korban sebagai tanggapan terhadap efek negatif psikis yang timbul akibat tindak pidana. Bantuan konseling sangat sesuai untuk korban kejahatan yang mengalami trauma berkepanjangan, terutama dalam situasi yang melibatkan isu-isu kesusilaan.
3. Pelayanan Medis
- Pelayanan medis diberikan kepada korban yang mengalami konsekuensi medis akibat tindak pidana. Pelayanan medis ini meliputi pemeriksaan kesehatan dan dokumen tertulis seperti visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti.

689 Mansur, D. M. A. & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.145.

4. Bantuan Hukum

Pendampingan hukum adalah bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada korban kejahatan. Di Indonesia, bantuan ini biasanya diberikan oleh LSM atau Komnas Perempuan.

5. Pemberian Informasi

Memberikan informasi kepada korban atau keluarganya mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami merupakan hal yang sangat penting. Pemberian informasi ini memiliki peran yang signifikan dalam membangun kemitraan antara masyarakat dan aparat kepolisian.⁶⁹⁰

Semakin banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita secara fisik maupun mental. Untuk mengurangi penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami dampak fisik dan mental, undang-undang memberikan hak-hak berikut kepada mereka, yaitu:

1. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan khusus yang menjaga kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan menggunakan UU PKDRT. Pendekatan hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU PKDRT dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu. Konsep “terpadu” ini mengindikasikan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melibatkan pengadilan dalam mengadili pelaku kekerasan, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban dan upaya pemulihannya.

Setelah itu, upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Kementerian

690 Hartono. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalibu.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah, serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Hal ini meliputi penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk proses pemulihan korban.

Sedangkan perlindungan hukum korban kekerasan juga diatur di dalam UU Perlindungan saksi dan korban. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa saksi dan korban berhak untuk:

1. Mendapatkan perlindungan pribadi, keluarga, harta, dan bebas dari ancaman yang berhubungan dengan kesaksiannya
2. Ikut serta dalam memilih bentuk perlindungan
3. Memberikan kesaksian dengan rasa aman
4. Mendapat penerjemah
5. Dibebaskan dari pertanyaan yang menjebak
6. Mendapatkan informasi perkembangan kasus
7. Mendapatkan informasi putusan pengadilan
8. Mendapatkan informasi ketika terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Membuat identitas baru
11. Mendapatkan tempat tinggal sementara
12. Mendapatkan tempat tinggal baru
13. Mendapatkan penggantian biaya transportasi
14. Mendapatkan nasihat hukum
15. Mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai perlindungan berakhir
16. Mendapatkan pendampingan.

Sedangkan dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa korban dari pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, penganiayaan berat dan lain-lain selain berhak mendapatkan seperti yang tercantum dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap saksi korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan secara menyeluruh, yang mencakup tindakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban secara komprehensif. Perlindungan terhadap korban dimaksud sesungguhnya didasarkan pada asas hak asasi manusia dan berdampingan dengan teori utilitas

yang menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar yakni untuk kepentingan korban sekaligus bagi sistem penegakan hukum pada umumnya.

b. Konsep Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Kehamilan

Menurut penulis, pemaksaan kehamilan dalam pernikahan adalah bentuk perampasan hak asasi manusia dalam bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, dan memiliki ciri yang sama dengan ancaman halus. Karena ketergantungan istri pada suaminya, suami memiliki kekuatan untuk berhubungan seksual dan terjadilah kehamilan yang tidak diinginkannya. Sulit bagi istri untuk mengajukan pengaduan karena undang-undang yang ada tidak mengatur pemaksaan semacam ini.

Alangkah baiknya, diadakan edukasi terkait hubungan seksual dan kehamilan sebelum pernikahan agar pasangan tersebut paham dan tidak melakukan hubungan seksual dengan paksaan. Konsep yang sekiranya dapat dibuat untuk melindungi korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga menurut penulis adalah:

1. Melakukan perbaikan atau revisi UU PKDRT dan memasukkan aturan tentang pemaksaan kehamilan agar pelaku pemaksaan kehamilan mendapat sanksi yang seharusnya. Karena saat ini pemaksaan kehamilan belum mempunyai aturan yang mengikat dan mencegah terjadinya kasus ini.
2. Mewujudkan ruang aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diakomodasi oleh Komnas Perempuan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian yang berupa rumah bagi korban kekerasan yang melarikan diri karena merasa tidak aman di rumah sendiri.
3. Aparat penegak hukum yang bertugas menangani dan mendampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang harus paham tentang kepekaan gender, kekerasan terhadap perempuan, kekekerasan seksual berbasis gender, perbedaan gender dengan seks, diskriminasi sebagai bentuk dari ketidakadilan gender.⁶⁹¹
4. Layanan atau forum yang dengan khusus bertugas untuk menerima laporan dan menanggulangi kasus pemaksaan

691 Agustanti, R. D., & Waluyo, B. (2023). *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 42-51. doi:10.14710/mmh.52.1.2023.42-51

kehamilan. Layanan bisa berupa *call center* khusus yang melayani seputar kekerasan dalam rumah tangga.

5. Diadakan sosialisasi penyuluhan dan literasi untuk perempuan mengenai kesehatan reproduksi, pemaksaan kehamilan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, dan nomor *call center* pengaduan untuk mengurangi stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa pemaksaan kehamilan adalah sesuatu yang wajar di dalam hubungan.
6. Perjanjian pra-nikah mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam rumah tangga, misalnya kesepakatan untuk tidak memaksa dalam melakukan program kehamilan, atau penundaan program hamil karena ingin berkarir terlebih dahulu.

D. Kesimpulan

Penanganan kasus yang berkaitan dengan pemaksaan kehamilan yang terjadi baik di lingkup rumah tangga, lingkup komunitas ataupun lingkup negara seperti yang terdata di Catatan Tahunan Komnas Perempuan tidak mendapatkan sanksi yang sepatutnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pengaturan pemaksaan kehamilan di dalam beberapa hukum positif yang berlaku seperti yang sudah dijelaskan pada rumusan masalah pertama nyatanya belum diatur dengan jelas. Adapun ketika merujuk pada UU PKDRT, maka seharusnya pemaksaan kehamilan itu sudah dapat dikatakan sebagai tindak pidana yakni termasuk ke dalam kekerasan psikis. Tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus-kasus yang tidak sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib karena aturan mengenai pemaksaan kehamilan belum diatur. Ketika ada orang yang melakukan pemaksaan kehamilan, secara asas legalitas ia tidak bisa dikenakan sanksi karena undang-undang di atas tidak mengakomodir mengenai pemaksaan kehamilan. Namun, setelah dianalisis korban dipaksa untuk hamil maka secara psikis ia merasa tertekan. Sehingga untuk meminimalisir terjadinya kasus pemaksaan kehamilan, tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis.

Sedangkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam undang-undang seperti KUHP dan UU PKDRT, ternyata masih jauh dari harapan

dalam realitasnya. Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang harus diberikan seperti pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan medis, bantuan hukum, pendampingan dan pemberian informasi. Maka konsep perlindungan hukum korban pemaksaan kehamilan dalam rumah tangga yang dapat diwujudkan dengan melakukan perbaikan atau revisi UU PKDRT dan memasukkan aturan tentang pemaksaan kehamilan, dibuatnya ruang aman yang dinaungi oleh Komnas Perempuan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum, dibuatnya layanan atau forum yang dengan khusus bertugas untuk menerima laporan dan menanggulangi kasus pemaksaan kehamilan, Diadakannya sosialisasi penyuluhan dan literasi untuk perempuan mengenai kesehatan reproduksi, pemaksaan kehamilan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, disediakan nomor *call center* pengaduan, dan dibuatnya perjanjian pra-nikah mengenai kesepakatan untuk tidak memaksa dalam melakukan program kehamilan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Aminuddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mansur, D. M. A. & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal

- Agustini, Ika, Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan Suatu Tindak Kejahatan Atau Suatu Tindak Pidana Sering Kali Kita Jumpai Di Negara Ini. *Rechstudent Journal*, Vol. 2, No. 3 : 342-355.
- Hartono, B. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Keadilan Progresif* , Vol. 5, No. 26 : 1–19.
- Surayda, H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, No. 24.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.